

PUBLIKASI ILMIAH

PENEGAKAN HUKUM DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM SISTEM PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DI INDONESIA (Studi Kasus Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang)

Oleh:
U. RITA SILAWATI, SH.
A. 21211038

Pembimbing I : Dr. Marcus Lukman, SH. MH
Pembimbing II : Karmindanu, SH., M.Hum

ABSTRACT

This thesis discusses the issue of Law Enforcement Civil Service Discipline In Personnel Management System in Indonesia (Case Study in Government Environmental Singkawang). From the results of research using normative legal and sociological methods, it is concluded: 1. Enforcement Mechanism for Civil Servants Disciplinary Sanctions in personnel management system in Indonesia, in 1980 and 2010 have been set by Government Regulation Number 30, 1980 About the Civil Service Disciplinary Code. Then, because it is considered incompatible with the needs and development of the state civil servants to realize a reliable, professional, and moral as government administrators who apply the principles of good governance, then government regulation is replaced by Government Regulation Number 53, 2010 Concerning Civil Service Discipline. Under these Regulations, enforcement of disciplinary procedures, is done through the stage dialing, checking, imposition, and Submission Decisions Disciplinary Punishment of Civil Servants, who alleged breach of discipline. If the affected civil servants disciplined was not satisfied with the decision Punish Officials Authority, the Civil Service can be pursued through the Objection and Appeal administrative. 2. Heavy Punishment Implementation in the Government Discipline Singkawang against M. Sehan, S.E, and Dr. Mohammad Iksan. Liau Songkono, SpOG that violate laws and regulations, have not fully consider whether the act of polygamy or living together with a woman in lawful wedlock: 1) have a negative impact on the government and / or the State as; 2) have a negative impact on the work unit; or 3) negative impact on the agency concerned. referred to in Article 8, point 2, Article 9, paragraph 4 and Article 10 item 2 of Government Regulation Number 53, 2010 Concerning Servants Discipline. Further recommended: 1. To avoid an arbitrary decision and discipline embodies the principle of the rule of law the Civil Service that is fair, then forward any competent authority to punish, must act carefully in considering the background and the negative impact of civil servants who act in violation of discipline. 2. Every civil servant who feel competent authority decision to punish unfair or unsatisfactory, in order to take legal action in the form of administrative effort and objection procedures for administrative appeals Personnel Advisory Board.

Keywords : Law Enforcement , Discipline , Civil Servants.

ABSTRAK

Tesis ini membahas masalah Penegakan Hukum Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Sistem Pengelolaan Kepegawaian Di Indonesia (Studi Kasus Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang). Dari hasil penelitian menggunakan metode hukum normatif dan sosiologis, diperoleh kesimpulan: 1. Mekanisme Penegakan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam sistem pengelolaan kepegawaian di Indonesia, pada tahun 1980 sampai 2010 telah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Kemudian karena dinilai sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan untuk mewujudkan PNS yang handal, profesional, dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*), maka peraturan pemerintah tersebut diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, tata cara penegakan

hukuman disiplin, dilakukan melalui tahap Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang diduga melakukan pelanggaran disiplin. Apabila Pegawai Negeri Sipil yang terkena hukuman disiplin merasa tidak puas terhadap Keputusan Pejabat Yang Berwenang Menghukum, maka Pegawai Negeri tersebut dapat menempuh upaya administratif melalui Keberatan dan Banding Administratif. 2. Penerapan Hukuman Disiplin Berat di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang terhadap M. Sehan, S.E, Muhammad Iksan dan Dr. Liau Songkono, SpOg yang melanggar peraturan perundang-undangan, belum sepenuhnya mempertimbangkan apakah perbuatan poligami atau hidup bersama dengan wanita di luar ikatan perkawinan yang sah: 1) berdampak negatif pada pemerintah dan/atau Negara sebagaimana; 2) berdampak negatif pada unit kerja; ataukah 3) berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan. sebagaimana dimaksud Pasal 8 angka 2, Pasal 9 angka 4 dan Pasal 10 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri. Selanjutnya disarankan: 1. Untuk menghindari putusan yang sewenang-wenang dan mewujudkan prinsip penegakan hukum disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berkeadilan, maka ke depan setiap pejabat yang berwenang menghukum, haruslah bertindak cermat dalam mempertimbangkan latar belakang dan dampak negatif dari perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin. 2. Setiap Pegawai Negeri Sipil yang merasa Keputusan pejabat yang berwenang menghukum dinilai tidak adil atau tidak memuaskan, agar menempuh jalur hukum upaya administratif berupa prosedur keberatan dan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Disiplin, Pegawai Negeri Sipil.

Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang handal, profesional, dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*), maka sebagai unsur aparatur negara PNS dituntut untuk setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah, bersikap disiplin, jujur, adil, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.

Untuk menumbuhkan sikap disiplin PNS, pasal 30 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian mengamanatkan ditetapkannya peraturan pemerintah mengenai disiplin PNS.¹ Selama ini ketentuan mengenai disiplin PNS telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Namun karena peraturan pemerintah tersebut dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan situasi, kondisi, kebutuhan, dan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan saat ini, maka diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Karena itu, untuk mewujudkan PNS yang handal, profesional, dan bermoral tersebut, mutlak diperlukan peraturan disiplin PNS yang dapat dijadikan pedoman dalam menegakkan disiplin, sehingga dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas serta dapat mendorong PNS untuk lebih produktif berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, antara lain mengatur kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran. Penjatuhan hukuman disiplin dimaksudkan untuk membina PNS yang telah melakukan pelanggaran, agar yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi dan memperbaiki diri pada masa yang akan datang.

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut secara tegas disebutkan jenis hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap suatu pelanggaran disiplin. Hal ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang menghukum serta memberikan kepastian dalam menjatuhkan hukuman disiplin. Demikian juga dengan batasan kewenangan bagi pejabat yang berwenang menghukum telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Penjatuhan hukuman berupa jenis hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan, dengan mempertimbangkan latar belakang dan dampak dari pelanggaran yang dilakukan. Kewenangan untuk menetapkan keputusan

¹Perlu ditegaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, pengaturan disiplin pegawai negeri sipil, hakikatnya merupakan bagian integral dari sistem pengelolaan kepegawaian, sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian Pegawai Negeri Sipil, yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian PNS.

pemberhentian bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Selain hal tersebut di atas, bagi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin diberikan hak untuk membela diri melalui upaya administratif, sehingga dapat dihindari terjadinya kesewenang-wenangan dalam penjatuhan hukuman disiplin.

Sungguhpun Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil dinilai sudah lebih baik dari Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 30 Tahun 1980, namun dalam penerapannya ternyata masih menimbulkan kerancuan dalam penerapannya. Hal ini terjadi di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang. Sebagai contoh :

1. M. Sehan, S.E, NIP. 19631020 199011 1 003, Pangkat Penata Tk. I (III/d), jabatan Kasi Perencanaan Penanaman Modal – pada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Singkawang, berdasarkan Keputusan Walikota Singkawang Nomor 159 Tahun 2010 Tanggal 1 Juli 2010, dikenakan hukuman disiplin “**dibebaskan dari jabatan** karena dinilai bersalah **melakukan perkawinan kedua di bawah tangantapa ijin Pejabat yang berwenang** dan **persetujuan isteri pertama**.”
2. Muhammad Iksan, NIP. 19620822 198603 1 012, Pangkat Penata Muda Tk.I (III/b), Jabatan Kasi Pengelolaan Penggajian pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset. **Dibehentikan tidak dengan hormat sebagai PNS**, berdasarkan Keputusan Walikota Singkawang Nomor 138 Tahun 2011 Tanggal 1 April 2011, karena dinilai bersalah melakukan **poligami tanpa izin pejabat yang berwenang**.”
3. Dr. Liau Songkono, SpOg, NIP. 19700410 201001 1 008, pangkat Penata Muda Tk. I (III/b), jabatan Dokter Pertama pada RUSD dr. Abdul Aziz Singkawang, ternyata diberhentikan “**tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil**”, berdasarkan Keputusan Walikota Singkawang Nomor 185 Tahun 2012 Tanggal 1 November 2012, karena dinilai bersalah melakukan “**perbuatan hidup bersama dengan wanita di luar ikatan perkawinan yang sah**”.

Ketiga kasus di atas, hakikat perbuatannya sama, namun diajatuhi hukuman yang berbeda. Dimana terhadap kasus M. Sehan, S.E., hanya dibebaskan dari jabatan, sedangkan untuk kasus Muhammad Iksan dan Dr. Liau Songkono, SpOg, justru **diberhentikan tidak dengan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil**. Timbul persoalan, apa yang menjadi dasar pertimbangan Pejabat yang berwenang menghukum terhadap ketiga kasus di atas?.Padahal kalau dicermati ketentuan kewajiban PNS sebagaimana diatur Pasal 3 dan ketentuan larangan sebagaimana diatur Pasal 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sesungguhnya tidak secara eksplisit mengatur kewajiban dan/atau larangan tentang “berpoligami” ataupun “kumpul kebo” dengan ancaman dipecat/diberhentikan dengan hormat dari PNS. Demikian pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meskipun Undang-undang ini menganut azas monogami. Akan tetapi apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Tidak ada sanksi hukum yang mengatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali menyatakan bahwa meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak- pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.²

²Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Permasalahan

Apakah penerapan hukuman disiplin berat di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang telah mempertimbangkan dampak negatif dari perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan?

Pembahasan

Penerapan Hukuman Disiplin Berat Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang

Seperti dikemukakan pada Bab Pendahuluan bahwa pada tahun 2010 sampai tahun 2012, terdapat 3 (tiga) orang Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang yang dikenai hukuman disiplin berat, yaitu: M. Sehan, S.E, Muhammad Iksan dan Dr. Liau Songkono, SpOg. Dari hasil wawancara dengan responden penelitian ini dan penelusuran dokumen tentang penjatuhan hukuman disiplin kepada ketiga orang PNS tersebut, diperoleh informasi bahwa tata cara penerapan hukuman disiplinnya dilakukan sebagai berikut :

4. Penjatuhan Hukuman disiplin terhadap M. Sehan, S.E. :

M. Sehan, S.E, NIP. 19631020 199011 1 003, adalah Pegawai Negeri Sipil, dengan Pangkat Penata Tk. I (III/d) dan jabatan Kasi Perencanaan Penanaman Modal – pada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Singkawang.

Sesuai laporan hasil pemeriksaan Tim Inspektorat Kota Singkawang Nomor : 700/24 KSS/ITKO, tanggal 5 April 2010, ia dinilai bersalah **melakukan perkawinan kedua di bawah tangan** dengan Dianawati, S.Pd. **tanpa ijin Pejabat yang berwenang dan persetujuan isteri pertama**. Perbuatan ini, dinilai melanggar ketentuan:

- a. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tanggal 6 September 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi : **“Pegawai Negeri Sipil yang akan beristeri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat”**;
- b. Surat Edaran Nomor : 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Romawi IV huruf b angka (1) tentang Pegawai Negeri Sipil Pria yang akan beristeri lebih dari seorang menyatakan bahwa, harus : **“Ada persetujuan tertulis yang dibuat secara ikhlas oleh isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan”**;
- c. Pasal 2 huruf x Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tanggal 30 Agustus 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi : **“Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib mentaati segala peraturanperundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku”**.

Unsur perbuatan yang dinilai memberatkan **M. Sehan, S.E**, adalah karena yang bersangkutan terbukti telah melanggar Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tanggal 6 September 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi : **“Pegawai Negeri Sipil yang akan beristeri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat”**. Sedangkan unsur yang meringankan, bahwa Sdr. M. Sehan, SE dinilai :

- a. menyesali perbuatannya;

- b. telah bercerai dengan sdr. Dianawati, S.Pd sejak tanggal 1 Juni 2007. Selain itu;
- c. dari perkawinan tersebut telah dikaruniai anak bernama M. Salman Lutfi umur 2,5 tahun dan menjadi tanggungan sdr. M. Sehan, SE;
- d. mempunyai tanggungan 3 orang anak yang masih sekolah yaitu: Evy Nurmitasari 20 tahun; Meilita 18 Tahun; M. Farisan Lutfi 10 tahun. Klasifikasi jenis hukuman: Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Saran Tindak yang disampaikan oleh **Hery Yulianto, S.B.Ac, SE.** selaku Inspektur Kota Singkawang kepada Walikota Singkawang selaku Pejabat yang berwenang menghukum, menyatakan :
“karena yang bersangkutan telah terbukti melakukan perkawinan kedua di bawah tangan **tanpa ijin pejabat** dalam hal ini **Walikota Singkawang** dan **persetujuan isteri pertama**, maka sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan dan klasifikasi jenis hukuman, disarankan agar yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin dengan **memakai salah satu** dari **Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil**.³

Timbul persoalan, mengapa digunakan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagai dasar hukum untuk menerapkan jenis hukuman disiplin kepada Sdr. M. Sehan, SE? Mengapa tidak didasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Disiplin Pegawai Negeri Sipil? Ternyata hal ini disebabkan karena pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. M. Sehan, SE adalah pada tahun 2007 atau 3 tahun sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yaitu tanggal 6 Juni 2010. Penerapan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, menurut hemat penulis sudah sesuai dengan asas hukum “**non retro aktif**”, di mana suatu peraturan perundang-undangan pada prinsipnya “**tidak boleh berlau surut**”.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, ditentukan empat jenis hukuman disiplin berat, yaitu :

- a. penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- b. pembebasan dari jabatan;**
- c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai Negeri Sipil; dan
- d. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Kemudian berdasarkan **Keputusan Walikota Singkawang Nomor 159 Tahun 2010 Tanggal 1 Juli 2010**, Sdr. M. Sehan, SE **dibebaskan dari jabatan** karena dinilai bersalah melakukan poligami tanpa izin pejabat yang berwenang. Dengan kata lain, Walikota Singkawang selaku Pejabat yang berwenang menghukum telah memilih ketentuan **Pasal 6 ayat (4) huruf b** Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dalam menerapkan hukuman disiplin, ialah: “**pembebasan dari jabatan**”.

Mengapa dipilih jenis hukuman “**pembebasan dari jabatan**”, bukannya “**pemberhentian dengan hormat**” atau “**pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil**”? Ternyata dalam Keputusan Walikota Singkawang Nomor 159 Tahun 2010 Tanggal 1 Juli 2010, **persoalan itu tidak dipertimbangkan secara kongkret**. Selain itu, jika dicermati ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, ternyata juga **tidak mengatur secara kongkret**

³ Surat Inspektorat Kota Singkawang Nomor : 700/27/ITKO/2010 Tanggal 8 April 2010.

mengenai **persyaratan atau kriteria menjatuhkan jenis hukuman disiplin ringan, sedang dan berat** kepada PNS yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan kewajiban dan larangan bagi PNS sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980. Hal ini berbeda dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, ditentukan lima jenis hukuman disiplin berat, yaitu:

- a. **penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;**
- b. **pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah**
- c. **pembebasan dari jabatan;**
- d. **pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan**
- e. **pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.**

Kelima jenis hukuman disiplin di atas, dapat dijatuhkan oleh secara **alternatif** oleh **Pejabat yang berwenang menghukum** dengan **persyaratan atau kriteria** sebagaimana diatur dalam Pasal 10 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, bahwa; “Hukuman disiplin berat **sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban: “menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau Negara”.**

Selengkapnya Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 menentukan, **hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:**

1. **setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara.**
2. **menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;**
3. **melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;**
4. **menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;**
5. **mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 7, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;**
6. **memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 8, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;**
7. **bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 9, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;**
8. **melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 10, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;**

9. **masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerjasebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 11berupa:**
 - a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja;
 - b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja;
 - c. pembebasan dari jabatan bagi PNS yangmenduduki jabatan struktural atau fungsionaltertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 (empat puluh satu) sampaidengan 45 (empat puluh lima) hari kerja; dan
 - d. pemberhentian dengan hormat tidak ataspermintaan sendiri atau pemberhentian tidakdengan hormat sebagai PNS bagi PNS yangtidak masuk kerja tanpa alasan yang sahselama 46 (empat puluh enam) hari kerja ataulebih;
10. **mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkansebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 12,apabila pencapaian sasaran kerja pegawai padaakhir tahun kurang dari 25% (dua puluh limapersen)**
 11. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 13, **apabilapelanggaran berdampak negatif pada pemerintahdan/atau negara;**
 12. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepadamasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3angka 14, **sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan;** dan
 13. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan olehpejabat yang berwenang sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 angka 17, **apabila pelanggaranberdampak negatif pada pemerintah dan/ataunegara.**

Selain pengaturan di atas, terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran **tidak** menaati segala peraturan perundang-undangansebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, juga dapat dikenakan jenis hukuman **disiplin ringan** dan **sedang**. Hal ini diaturdalam **Pasal 8** dan **Pasal 9** dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) **Pasal 8 angka 2: Hukuman disiplin ringan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban: **“menaati segala peraturan perundang-undangansebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4,apabila pelanggaran berdampak negatif pada unitkerja;**
- 2) **Pasal 9 angka 4: Hukuman disiplin sedang** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban : **“menaati segala peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan”.**

Dari uraian di atas, menunjukkan **penerapan hukuman disiplin berat, ringan dan sedang** untuk setiap pelanggaran terhadap kewajiban PNS, disertai **persyaratan** atau **kriterianya**. Pengaturan seperti itu ternyata **tidak diformulasikan** dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

5. Penjatuhan Hukuman disiplin terhadap Muhammad Iksan

Muhammad Iksan, NIP. 19620822 198603 1 012, Pangkat Penata Muda Tk.I (III/b), Jabatan Kasi Pengelolaan Penggajian pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, **Dibehentikan tidak dengan hormat sebagai PNS,** berdasarkan Keputusan Walikota Singkawang Nomor 138 Tahun 2011 Tanggal 1 April 2011, karena dinilai bersalah melakukan **poligami tanpa izin pejabat yang berwenang.**

Penerapan hukuman disiplin **Muhammad Iksan**, seharusnya sama dengan penerapan hukuman disiplin terhadap **Sdr.M. Sehan, S.E.**, yaitu sama-sama dibebaskan dari jabatan karena melakukan perbuatan yang sama ialah: “**poligami tanpa izin pejabat yang berwenang**”. Sdr. Muhammad Iksan juga dipersalahkan melanggar:

- a. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tanggal 6 September 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi : “**Pegawai Negeri Sipil yang akan beristeri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat**”;
- b. Surat Edaran Nomor : 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Romawi IV huruf b angka (1) tentang Pegawai Negeri Sipil Pria yang akan beristeri lebih dari seorang menyatakan bahwa, harus : “**Ada persetujuan tertulis yang dibuat secara ikhlas oleh isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan**”;
- c. Pasal 2 huruf x Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tanggal 30 Agustus 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi : “**Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib mentaati segala peraturanperundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku**”.

Akan tetapi, kepada Sdr. Muhammad Iksan ternyata dijatuhkan hukuman disiplin berat berupa “**Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS**”. Penerapan disiplin hukuman berat ini sama sekali tidak menilai/mempertimbangkan apakah perbuatan “**poligami tanpa izin pejabat yang berwenang**”:

- a. berdampak negatif pada pemerintah dan/atau Negara”, sebagaimana dimaksud Pasal 10 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010,
- b. **berdampak negatif pada unit kerja**; Pasal 8 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010: **ataukah**
- c. berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan” sebagaimana dimaksud Pasal **Pasal 9 angka 4** Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010?

Sehingga, ada kesan Keputusan Walikota Singkawang Nomor 138 Tahun 2011 Tanggal 1 April 2011 tidak konsisten dan konsekuen (diskriminatif) dalam menerapkan hukuman disiplin berat, sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Hal yang serupa juga terjadi dalam menjatuhkan **Hukuman disiplin berat terhadap sdr. Dr. Liau Songkono, SpOg**.

6. Penjatuhan Hukuman disiplin terhadap Dr. Liau Songkono, SpOg

Dr. Liau Songkono, SpOg, NIP. 19700410 201001 1 008, pangkat Penata Muda Tk. I (III/b), jabatan Dokter Pertama pada RSUD dr. Abdul Aziz Singkawang, ternyata diberhentikan “**tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil**”, berdasarkan Keputusan Walikota Singkawang Nomor 185 Tahun 2012 Tanggal 1 November 2012, karena dinilai bersalah melakukan “**perbuatan hidup bersama dengan wanita di luar ikatan perkawinan yang sah**”.

Keputusan Walikota Singkawang itu diambil berdasarkan pertimbangan, bahwa perbuatan **Dr. Liau Songkono, SpOg** tersebut dinilai melanggar : Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tanggal 6 September 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menentukan : “**Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan isterinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami tanpa ikatan perkawinan yang sah**.”

Sesuai ketentuan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tanggal 6 September 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dijatuhkan salah satu jenis hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Walikota Singkawang memutus menjatuhkan **hukuman berat** berupa “**diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil**”, kepada Sdr. **Dr. Liau Songkono, SpOg**.

Jika dicermati konsiderans menimbang dan mengingat Keputusan Walikota Singkawang Nomor 185 Tahun 2012 Tanggal 1 November 2012, ada dua persoalan pokok yang perlu dikritisi:

Pertama, meskipun Sdr. **Dr. Liau Songkono, SpOg** telah melakukan perbuatan **hidup bersama dengan wanita yang bukan isterinya tanpa ikatan perkawinan yang sah** sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; akan tetapi ternyata kedua peraturan tersebut telah dijadikan dasar hukum oleh Pejabat Yang Berkewenangan Menghukum. Kongkretnya, kedua peraturan tersebut telah diberlakukan “**retro aktif**”. Hal ini berbeda dengan penerapan hukuman disiplin terhadap **Sdr. M. Sehan, S.E. dan Sr. Muhammad Iksan**.

Kedua, penerapan disiplin hukuman berat terhadap sdr. **Dr. Liau Songkono, SpOg** sama sekali tidak menilai apakah perbuatan **hidup bersama dengan wanita di luar ikatan perkawinan yang sah**:

- a. berdampak negatif pada pemerintah dan/atau Negara”, sebagaimana dimaksud Pasal 10 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010,
- b. **berdampak negatif pada unit kerja**; Pasal 8 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010: **ataukah**
- c. berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan” sebagaimana dimaksud Pasal **Pasal 9 angka 4** Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010?

Dengan demikian, sesungguhnya Keputusan Walikota Singkawang Nomor 185 Tahun 2012 Tanggal 1 November 2012, **belum sepenuhnya mempertimbangkan** atau **tidak cukup mempertimbangkan** ketentuan Pasal 8 angka 2, Pasal 9 angka 4 dan Pasal 10 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri. Sehingga seharusnya **Dr. Liau Songkono, SpOg** dapat mengajukan “**Banding Administratif**” kepada **Badan Pertimbangan Kepegawaian**.

Tetapi ternyata **upaya administratif** berupa **banding administratif** itu tidak dilakukan oleh sdr. **Dr. Liau Songkono, SpOg**. Padahal berdasarkan diktum Kedua Keputusan Walikota Singkawang Nomor 185 Tahun 2012 Tanggal 1 November 2012, menyatakan : “**Apabila tidak ada banding**

administratif, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima Keputusan ini”.

Konsekuensi yuridis dari penerapan hukuman disiplin berat berupa **“pemberhentian tidak dengan hormat dari pegawai negeri sipil”** adalah sdr. **Dr. Liau Songkono, SpOg** tidak mendapatkan **“Hak Pensiun”** dan hak-hak lainnya yang seharusnya diterima oleh Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat dari Pegawai Negeri Sipil. Ini berbeda dengan penjatuhan hukuman disiplin **“pembebsan dari jabatan”** yang masih **diberikan hak penuh untuk menerima gaji dan hak-jak lainnya sebagai Pegawai Negeri Sipil**. Sedangkan terhadap **“pemberhentian dengan hormat dari Pegawai Negeri Sipil”**, PNS yang bersangkutan masih berhak menerima **“hak pensiun”** dan hak-hak lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Terkait dengan upaya administratif, Pasal 1 angka 6, angka 7 dan angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, memformulasikan bahwa dimaksud dengan **upaya administratif** adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa **keberatan**, ialah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum. Sebaliknya yang dimaksud dengan **banding administratif**, ialah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.

Berdasarkan uraian ketiga kasus pelanggaran disiplin dan penerapan hukuman disiplin pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kota Singkawang, dapat ditarik simpulan umum bahwa :

1. Terhadap **M. Sehan, S.E, NIP. 19631020 199011 1 003** yang **melakukan perkawinan kedua di bawah tangan tanpa ijin Pejabat yang berwenang dan persetujuan isteri pertama**; ternyata hanya dikenakan hukuman disiplin berat berupa **“pembebsan dari jabatan”**, walaupun dinilai bersalah :
 - a. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tanggal 6 September 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Surat Edaran Nomor : 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Romawi IV huruf b angka (1) tentang Pegawai Negeri Sipil Pria yang akan beristeri lebih dari seorang; dan
 - c. Pasal 2 huruf x Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tanggal 30 Agustus 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2. Sebaliknya terhadap . **Sdr. Muhammad Iksan, NIP. 19620822 198603 1 012** yang melakukan perbuatan : **“poligami tanpa izin pejabat yang berwenang”**, dijatuhi **hukuman disiplin berat** berupa: **dibehentikan tidak dengan hormat sebagai PNS**, karena bersalah telah melanggar :
 - a. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan

- Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tanggal 6 September 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- b. Surat Edaran Nomor : 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Romawi IV huruf b angka (1) tentang Pegawai Negeri Sipil Pria yang akan beristeri lebih dari seorang; dan
 - c. Pasal 2 huruf x Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tanggal 30 Agustus 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
3. Kemudian terhadap Sdr. **Dr. Liau Songkono, SpOg**, NIP. 19700410 201001 1 008 yang melakukan perbuatan : “**hidup bersama dengan wanita di luar ikatan perkawinan yang sah**”, dikenakan **hukuman disiplin berat** berupa : “**diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil**”. Perbuatan ini dinilai melanggar ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tanggal 6 September 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
4. Seharusnya terhadap hukuman disiplin yang diterapkan kepada Sdr. **Dr. Liau Songkono, SpOg**, dan **Muhamad Iksan** dapat diajukan **banding administratif** kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.

Sebagaimana untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (3) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK). Peraturan Pemerintah ini merupakan pengganti dari Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1980 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1980 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian.

Sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011, BAPEK mempunyai tugas :

- a. memberikan pertimbangan kepada Presiden atas usul penjatuhan hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon I dan pejabat lain yang pengangkatannya dan pemberhentiannya oleh Presiden;
- b. memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh pejabat pembina kepegawaian dan/atau gubernur selaku wakil pemerintah.

Berdasarkan Pasal 7 sampai Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011, Tata Cara pelaksanaan Banding Administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian antara lain diatur sebagai berikut :

- a. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa **pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri** atau **pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS** oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah dapat mengajukan banding administratif kepada BAPEK. Banding administratif tersebut diajukan secara tertulis kepada BAPEK dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah yang memuat alasan dan/atau bukti sanggahan. Banding administratif diajukan paling lama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal surat keputusan hukuman disiplin diterima. Banding administratif yang diajukan melebihi tenggang waktu yang ditentukan tidak dapat diterima.

- b. Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah, wajib memberikan tanggapan dan/atau bukti pelanggaran disiplin yang disampaikan kepada BAPEK paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggal diterimanya tembusan banding administratif. Apabila Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah tidak memberikan tanggapan dalam waktu yang ditentukan, BAPEK mengambil keputusan terhadap banding administratif berdasarkan bukti yang ada.
- c. BAPEK wajib memeriksa dan mengambil keputusan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak diterimanya banding administratif. Dalam mengambil keputusan dilaksanakan melalui sidang BAPEK.
- d. Sidang BAPEK dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap bulan. Sidang BAPEK dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, dan paling sedikit 3 (tiga) orang Anggota.
- e. BAPEK dalam mengambil keputusan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak. Keputusan BAPEK dapat memperkuat, memperberat, memperingan, atau membatalkan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah. Keputusan BAPEK ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris; Keputusan BAPEK mengikat dan wajib dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait; Keputusan BAPEK disampaikan kepada PNS yang mengajukan banding administratif, Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah, dan Pejabat lain yang terkait.
- f. **Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, BAPEK berwenang meminta keterangan tambahan dari PNS yang bersangkutan, Pejabat, atau pihak lain yang dianggap perlu.**

Perlu ditegaskan, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011, yang dimaksud dengan Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi, dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai **wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS**. Karena itu, **Gubernur, Bupati dan Walikota** yang diberikan kewenangan oleh Peraturan Perundang-Undangan untuk **mengangkat, memindahkan dan memberhentikan** Pegawai Negeri Sipil, disebut sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian.

Dengan demikian, dapat juga dikatakan bahwa Badan Pertimbangan Kepegawaian hakikatnya merupakan “Badan Peradilan Kepegawaian” yang dibentuk untuk menyelesaikan sengketa hukum, hak dan kepentingan antara **bawahan yang dikenai hukuman disiplin** dengan **atasan yang berwenang menghukum** terkait Keputusan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dinilai tidak memuaskan atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kesimpulan

Penerapan Hukuman Disiplin Berat di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang terhadap M. Sehan, S.E, Muhammad Iksan dan Dr. Liau Songkono, SpOg, yang melanggar peraturan perundang-undangan, dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan disiplin pegawai negeri sipil yang berlaku, sebagai berikut :

- a. Terhadap sdr M. Sehan, S.E, NIP. 19631020 199011 1 003, Pangkat Penata Tk. I (III/d) dan sdr Muhammad Iksan, NIP. 19620822 198603 1 012, Pangkat Penata Muda Tk.I (III/b) telah dibebaskan dari jabatan karena melakukan perkawinan kedua di bawah tangan (poligami) tanpa ijin Pejabat

yang berwenang dan persetujuan isteri pertama. Perbuatan ini, dinilai melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tanggal 6 September 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil; Surat Edaran Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil; dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tanggal 30 Agustus 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

- b. Terhadap Sdr. Muhammad Iksan NIP. 19620822 198603 1 012, Pangkat Penata Muda Tk.I (III/b), telah dijatuhi hukuman disiplin berupa “diberhentikan tidak dengan hormat dari Pegawai Negeri Sipil”, karena dinilai bersalah melakukan poligami tanpa izin pejabat yang berwenang”.
- c. Dr. Liau Songkono, SpOg, NIP. 19700410 201001 1 008, pangkat Penata Muda Tk. I (III/b), ternyata diberhentikan “tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil”, karena melakukan “perbuatan hidup bersama dengan wanita di luar ikatan perkawinan yang sah”. Perbuatan ini dinilai melanggar ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Jo Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Penerapan disiplin hukuman berat terhadap sdr. **Dr. Liau Songkono, SpOg belum sepenuhnya mempertimbangkan** atau **tidak cukup mempertimbangkan** apakah perbuatan **hidup bersama dengan di luar ikatan perkawinan yang sah** : 1) berdampak negatif pada pemerintah dan/atau Negara sebagaimana; 2) **berdampak negatif pada unit kerja; ataukah 3) berdampak negatif** bagi instansi yang bersangkutan. sebagaimana dimaksud Pasal 8 angka 2, Pasal 9 angka 4 dan Pasal 10 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri.

Daftar Pustaka

- Ahmad Ghufron dan Sudarsono, 1991. Hukum Kepegawaian di Indonesia' Jakarta : Rineka Cipta.
- Anna Erliyana, 2005. Keputusan Presiden Analisis Keppres RI 1987-1998, Jakarta : Program Pasca Sarjana FH UI.
- Arief Budiman, 1996. Teori Negara:Negara, Kekuasaan dan Ideologi Jakarta : Penerbit : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Azhary, 1995. Negara Hukum Indonesia, Jakarta : UI-PRESS.
- A. Hamid Atamimi, 1990. Peranan Keputusan Presiden RI dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Disertasi Jakarta : Universitas Indonesia.
- Eti Rochaety, dkk. 2010, Sistem Informasi Manajemen Pendidikan, Jakarta: Bumi Akara.
- Hanif Nurcholis, 2007, Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Jakarta : Grasindo.
- J.J. von Schmid, 1965. Ahli-Ahli Pikir Besar tentang Negara dan Hukum, Jakarta : PT Pembangunan.
- Lembaga Administrasi Negara, 2007, Pengaturan Dan Penegakan Hukum Dalam Sistem Administrasi, Jakarta : LAN.
- M. Mahfud MD, 2000. Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta.
- _____, 2001, Konstitusi dan Demokrasi di Indonesia, Yogyakarta : UII.
- Muhammad Tahir Azhary, 2007. Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Philipus M. Hadjon, 1985. Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya: Airlangga University Press.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1994. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cetakan Kelima, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Rozali Abdullah, 2009. Rozali Abdullah, Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas, Jakarta : Rajawali Pers.
- S.F. Marbun, 1997, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, Yogyakarta : Liberty.
- S.F. Marbun dan Moh. Mahfud MD, 2000, Pokok-pokok Hukum dan Administrasi Negara, Yogyakarta : Liberty.
- Sri Soemantri, 1992, Bunga Rampai Hukum Tata Negara, Bandung: Alumni.
- Soegeng Prijodarminto, 1992. Disiplin Kiat Menuju Sukses, Jakarta : PT. Pradnya Paramita.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta : Rajawali Pers.
- Soetandyo Wignjosebroto, 2002. Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya, Editor : Ifdhal Kasim et.al., Elsam dan Huma, Jakarta.

- Strong, CF. 1966. Modern Political Constitutions, London, ELBS and Singwick & Jakson Limited.
- Sudahak dan Suradji, 2003. Administrasi Kepegawaian Negara Bahan Ajar Diklat Prajabatan Golongan III, Jakarta.
- Sudarsono, 2002. Kamus Hukum, Jakarta : Rineka Cipta, Cet. III.
- Sudibyo Triatmodjo, 1983, Hukum Kepegawaian Mengenai Kedudukan Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil, Jakarta :Ghalia Indonesia.
- Suratno, Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia, Makalah, Tanpa Tahun.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- Keputusan Walikota Singkawang Nomor 85 Tahun 2012 Tanggal 1 November 2012 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sdr. Dr. Liau Songkono, SpOg.
- Keputusan Walikota Singkawang Nomor 159 Tahun 2010 Tanggal 1 Juli 2010 Tentang Pembebasan Dari Jabatan Sdr. . Sehan, S.E..
- Keputusan Walikota Singkawang Nomor 138 Tahun 2011 Tanggal 1 Juli 2011 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sdr. Muhammad Iksan.